

PEMKOT LAKUKAN PEMELIHARAAN SARPRAS PASAR TRADISIONAL



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210205-WA0036.jpg>

Isi Berita:

Pasar tradisional adalah urat nadi bagi perekonomian masyarakat, untuk itu guna memberikan kenyamanan dalam proses transaksi jual beli di pasar tradisional, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop-UKM) secara rutin melakukan pemeliharaan pasar yang berada di Kota Pekalongan.

Kepala Dindagkop-UKM, Supriono melalui Kepala Bidang Pasar dan Pembinaan Pedagang Kali Lima, Deddy Setyawan menjelaskan bahwa mayoritas pasar di Kota Pekalongan dibangun pada tahun 1990 an, sehingga untuk pemeliharaan sarana dan prasarannya (sarpras) menyasar atap, saluran dan lainnya. Sejumlah anggaran telah disiapkan dalam pemeliharaan pasar se-Kota Pekalongan di tahun ini yakni 500 juta untuk 11 pasar tradisional.

“Untuk perbaikan sarana dan prasarana kita menerima laporan dari koordinator pasar masing-masing, sudah kita petakan. Laporan mana yang urgent, kita pilah dan segera untuk ditindaklanjuti, karena keterbatasan anggaran yang ada. Tahun ini akan kita eksekusi atap bocor dan perbaikan tembok,” katanya.

Lebih lanjut, Deddy mengatakan di tahun 2024 pihaknya akan melakukan reinstalasi listrik di pasar Grogolan sesuai dengan arahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran 190 juta.

“Kami akan terus berupaya memelihara kondisi pasar yang ada semaksimal mungkin. Lalu untuk permasalahan di pasar ini juga sampah, harapannya pedagang bisa menjaga kondisi pasar, mengelola sampah dengan baik dan pembeli bisa membawa tas sendiri untuk mengurangi sampah plastik,” tukasnya.

Sumber Berita:

1. <https://pekalongankota.go.id/berita/pemkot-lakukan-pemeliharaan-sarpras-pasar-tradisional-.html>, “Pemkot Lakukan Pemeliharaan Sarpras Pasar Tradisional”, tanggal 21 Maret 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/03/21/pemkot-pekalongan-lakukan-pemeliharaan-sarpras-pasar-tradisional>, “Pemkot Pekalongan Lakukan Pemeliharaan SarprasP Asar Tradisional”, tanggal 21 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi